



P U T U S A N

No. 154 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I. Nama : Ir. FAISAL MUAZ ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/2 Mei 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Damar No.1 Komplek PT PUSRI,
Palembang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Manager Pengadaan PT. PUSRI;

II. Nama : Ir. HADIANTO EKO PUTRO ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/13 Nopember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rasamala No. 01 Komplek PUSRI Rt
002 Rw 001, Kelurahan Sei. Selayur,
Kecamatan Kalidoni, Palembang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Manager Teknik Keandalan dan Jaminan
Kualitas PT. PUSRI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ. Selaku Manager Pengadaan PT. PUSRI berdasarkan surat putusan Direksi PT. PUPUK SRIWIDJAJA Nomor : SK/DIR/258/2007, tanggal 29 Nopember 2007 Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO Selaku Asisten Manajer Pembelian Material Dinas Pembelian Material PT. PUSRI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PUPUK SRIWIDJAJA Nomor : SK/DIR/073/ 2007 Tanggal 30 Maret 2007 pada bulan Maret 2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor PT. PUSRI Jalan Mayor Zen, Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan beberapa perbuatan, baik bertindak sendiri-diri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan bersama DEDDY ZATTA (yang perkaranya di ajukan secara terpisah dalam berkas lain), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa bersama-sama DEDDY ZATTA selaku Direktur CV. Kuala Simpang. Sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 PT. PUPUK SRIWDJAJA melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake, sumber dana yang berasal dari Alokasi Anggaran Gudang pada PT. PUSRI Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,00 Euro atau sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

Sepesifikasi Barang :

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang																
01.	2,00	EA	<table><tr><td>-</td><td>Part No</td><td>:</td><td>4 WE6H3XW220. 50N</td></tr><tr><td>-</td><td>VOLTAGE</td><td>:</td><td>220-VAC</td></tr><tr><td>-</td><td>FREQ</td><td>:</td><td>50 Hz, 46 VA</td></tr><tr><td>-</td><td>MFG</td><td>:</td><td>REXROTH HYDRONORMANY GERMANY</td></tr></table> SOLONOID VALVE	-	Part No	:	4 WE6H3XW220. 50N	-	VOLTAGE	:	220-VAC	-	FREQ	:	50 Hz, 46 VA	-	MFG	:	REXROTH HYDRONORMANY GERMANY
-	Part No	:	4 WE6H3XW220. 50N																
-	VOLTAGE	:	220-VAC																
-	FREQ	:	50 Hz, 46 VA																
-	MFG	:	REXROTH HYDRONORMANY GERMANY																



			COMPLETE WITH : <ul style="list-style-type: none">- BLOCK MOUNTING- CERTIFICATE TEST- GARANSI TAHUN SEJAK BARANG DISUPPLY
--	--	--	--

- Dalam Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang diterbitkan oleh Asmen Pergudangan tertera harga pembelian terakhir yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp3.992.625,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Nilai barang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) tidak perlu tender namun Penunjukkan Langsung (PL) ;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/102/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang : Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PUSRI dan Surat Keputusan Direksi NO SK/DIR/20.2008 tentang penunjukan Panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa dan pekerjaan borongan PT. Pusri Sriwidjaja, dalam putusan Direksi :

KEDUA : Pengadaan/Jasa dan PekerjaanPemborongan untuk PUSRI Holdin yang dilaksanakan melalui Tender Bersama akan diatur/ditentukan tersendiri oleh Direksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp. 500 juta secara Rush Order untuk keperluan emergensi dilakukan tidak melalui Panitia Pelelangan tetapi dilakukan oleh Dep Pengadaan setelah mendapat izin Pejabat yang sesuai Otorisasinya ;

KEEMPAT : Pengadaan Barang dan Jasa Pabrik yang nilainya Rp500,00 Juta ke bawah dan untuk non pabrik yang nilainya dibawah Rp 1 miliar, pengadaannya dilakukan tidak melalui Panitia pelelangan tetapi dilakukan oleh unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang relepan ;

- Bahwa dalam pengadaan 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dengan prosedur sebagai berikut :

1. Saksi Hasan Heronimus/Asisten Manager pergudangan menerima permintaan pengadaan dari pemakai (Departemen Pemeliharaan) ;
2. Kemudian Asisten Manager pergudangan menerbitkan permintaan pembelian barang dengan melampirkan Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang mencantumkan harga pembelian sebelumnya yaitu tahun 2002 sebesar Rp3.992.625,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah per unit) ;
3. Supervisor Pembelian Material Teknik mengundang rekanan dan selanjutnya melakukan pembukaan tender melalui internet dan mengundang rekanan tetap PT. PUSRI, yang diikuti oleh rekanan sebagai berikut :

- CV. Vania ;
- CV. Ayu Fitria Abadi ;
- Halimah ;
- Amanda ;
- A.M.D. ;
- Tanjung Jaya ;
- CV. Kuala Simpang ;



4. Asisten Manager perencanaan dan pengendalian pengadaan menyampaikan hasil pembukaan tender yang diperoleh dari Supervisor Pembelian Material Teknik kepada Tim teknis pemakai (Departemen Pemeliharaan) untuk dilakukan evaluasi teknis ;
5. Koordinator Teknik Keandalan (Departemen Pemeliharaan) melakukan evaluasi teknis terhadap pengadaan barang berupa 2 (dua) unit Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART NO. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany ;
6. Koordinator Teknik Keandalan menyampaikan hasil Evaluasi Teknis yang telah dilakukan dan mengajukan rekanan yang diklarifikasi atau tidak diklarifikasi kepada Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan mengenai ;
7. Dari tujuh rekanan ada tiga rekanan (CV. Kuala Simpang, CV. A.M.D. CV Tanjung Jaya) yang menjawab klarifikasi hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Koordinator Teknik Keandalan/ Tim Evaluasi Teknis yang dinyatakan disarankan dan layak untuk mengikuti tahapan berikutnya ;
8. Asmen Pembelian Material melakukan E Auction (pelelangan harga secara elektronik) terhadap ketiga rekanan yang disarankan tersebut ;
9. Asisten manager pembelian material menandatangani hasil a auction setelah diparaf oleh supervisor material teknis ;
10. Manager Pengadaan menentukan pemenang tender berdasarkan usulan Asisten Manager Pembelian berdasarkan hasil E Auction ;
11. Manager Pengadaan mengajukan Konfirmasi Anggaran ;
12. ASMEN Anggaran memberikan hasil konfirmasi anggaran dan menyatakan bahwa dananya tersedia ;
13. Manager Pengadaan menandatangani order pembelian dan pengumuman pemenang lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ. Selaku Manager Pengadaan PT.PUSRI berdasarkan surat putusan Direksi PT.PUPUK SRIWIDJAJA Nomor : SK/DIR/ 258/2007 Tanggal 29 Nopember 2007 Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO Selaku Asmen Pembelian Material sesuai dengan uraian sebelum menentukan pemenang melakukan tahapan E Auction/Nego Harga yang sepatutnya harus diketahuinya bahwa barang yang ditawarkan rekanan (CV. Kuala Simpang) tidak layak untuk dipakai (karena tidak ada HPS/Pagu Anggaran namun tetap dipakai dan CV. Kuala Simpang dimenangkan dengan harga barang 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/ EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro (empat belas ribu empat ratus lima puluh euro) sebesar Rp210,224,813,50,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas lima puluh sen) ;
- Bahwa untuk memenangkan CV. Kuala Simpang dengan harga 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART NO. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro (empat belas ribu empat ratus lima puluh euro para Terdakwa tanpa melakukan pengecekan harga distributor untuk menanyakan kepastian berapa harga satu unit SOLENOID VALVE PART NO. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dan tidak membuat harga estimate dan juga tidak melakukan harga pembandingan pembelian material yang sejenis melainkan, menyetujui saja penawaran yang diajukan oleh CV.Kuala Simpang karena telah dilakukan negosiasi harga dengan Deddy Zatta selaku Direktur CV. Kuala Simpang ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART NO. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany oleh CV. Kuala Simpang tidak sesuai dengan Permintaan pembelian specnya yaitu nomor : 31289, PR No. 49106 namun oleh para Terdakwa tetap menerima barang yang dikirimkan sebagai pengganti Solenoid Valve Part Number : 4WE6H3W220.50N dengan SOLENOID VALVE Part Number 4WE6H6X/EW220NK9K4 Tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan diperjanjian dan melakukan pembayaran 2 item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solenoid Valve tersebut karena CV. Kuala Simpang telah menjadi rekanan PT. PUSRI ;

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian INVOICE dari PT. TECHHINDO CONTRAMATRA yang sesuai dengan jenis barang Solenoid Valve 4WE6H6XEW230N9K4 dengan harga USD 360.00 dan 2 unit sebesar USD 720 ditambah PPN 10 % sebesar USD 792 atau sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ dan Terdakwa II Ir. HADIANTO EKO PUTRO telah merugikan keuangan negara Cq. PT. PUSRI sebesar Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ. Selaku Manager Pengadaan PT. PUSRI berdasarkan surat putusan Direksi PT.PUPUK SRIWIDJAJA Nomor : SK/DIR/258/2007 Tanggal 29 Nopember 2007 Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO Selaku Asisten Manajer Pembelian Material Dinas Pembelian Material PT. PUSRI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.PUPUK SRIWIDJAJA Nomor : SK/DIR/073/2007 Tanggal 30 Maret 2007 pada bulan Maret 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di kantor PT. PUSRI Jl. Mayor Zen Palembang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan beberapa perbuatan, baik bertindak sendiri-diri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan bersama DEDDY ZATTA (yang perkaranya di ajukan secara terpisah dalam berkas lain), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa bersama-sama DEDDY ZATTA selaku

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Kuala Simpang. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2008 PT.PUPUK SRIWDJAJA melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa 2 (dua) Solenoid Valve dan Thrustor Brake, sumber dana yang berasal dari Alokasi Anggaran Gudang pada PT.PUSRI Palembang tahun 2008 sebesar 21.100,00 Euro atau sekitar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang :

No.	Banyaknya	Satuan	Nama Barang
01.	2,00	EA	<p>SOLONOID VALVE</p> <p>- Part No. : 4 WE6H3XW220</p> <p>- VOLTAGE : 220-VAC</p> <p>- FREQ : 50 Hz, 46 VA</p> <p>- MFG : REXROTH</p> <p>HYDRONORMA</p> <p>GERMANY</p> <p><u>COMPLETE WITH :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• BLOCK MOUNTING• CERTIFICATE TEST• GARANSI 1 TAHUN SEJAK BARANG DISUPPY



- Dalam Memo Permintaan Evaluasi (MPE) yang diterbitkan oleh Asmen Pergudangan tertera harga pembelian terakhir yaitu pada tahun 2002 sebesar Rp3.992.625,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Nilai barang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Purchase Order (PO) tidak perlu tender namun Penunjukkan Langsung (PL) ;

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/102/2005 tanggal 6 Juni 2005 tentang : Penyempurnaan Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. PUSRI dan Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/20.2008 tentang penunjukan Panitia lelang Pengadaan Barang dan Jasa dan pekerjaan borongan PT.Pusri Sriwidjaja, dalam putusan Direksi :

KEDUA : Pengadaan/Jasa dan PekerjaanPemborongan untuk PUSRI Holdin yang dilaksanakan melalui Tender Bersama akan diatur/ditentukan tersendiri oleh Direksi ;

KETIGA : Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp500,00 juta secara Rush Order untuk keperluan emergensi dilakukan tidak melalui Panitia Pelelangan tetapi dilakukan oleh Dep Pengadaan setelah mendapat izin Pejabat yang sesuai Otorisasinya;

KEEMPAT : Pengadaan Barang dan Jasa Pabrik yang nilainya Rp500,00 juta kebawah dan untuk non pabrik yang nilainya dibawah Rp 1 miliar Pengadaannya dilakukan tidak melalui Panitia pelelangan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang relevan

- Bahwa dalam pengadaan 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dengan prosedur sebagai berikut :

1. Supervisor ADM Material/Asisten Manager pergudangan menerima permintaan pengadaan dari pemakai (departemen pemeliharaan) ;
2. Asisten Manager pergudangan menerbitkan permintaan pembelian ;
3. Supervisor Pembelian Material Teknik mengundang rekanan dan selanjutnya melakukan pembukaan tender ;
4. Asisten Manager perencanaan dan pengendalian pengadaan menyampaikan hasil pembukaan tender kepada tim teknis pemakai untuk dilakukan evaluasi teknis ;
5. Koordinasi teknis Keandalan (Departemen Pemeliharaan) melakukan evaluasi teknis ;
6. Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan menyampaikan hasil pembukaan tender kepada Tim Teknis Departemen Pemeliharaan untuk dilakukan evaluasi dan mengajukan rekanan yang lolos teknis hasil evaluasi dari Departemen Pemeliharaan ;
7. Supervisor pengadaan material teknis melakukan E Auction (pelelangan harga secara elektronik) ;
8. Asisten manager pembelian material menandatangani hasil a auction setelah diparaf oleh supervisor material teknis ;
9. Mengajukan Konfirmasi Anggaran ;
10. Manager Pengadaan menentukan pemenang tender berdasarkan usulan Asisten Manager Pembelian ;
11. Manager pengadan menandatangani order pembelian dan pengumuman pemenang lelang ;

Dalam Pengadaan 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rexroth Hydronorma Germany terdapat 3 perusahaan yang disarankan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. CV. Kuala Simpang dengan nilai Penawaran 2 EA. Eur 7,225.00 sebesar Rp. 210224.813.50.
2. CV. A.M.D. dengan nilai penawaran 2 EA EUR 7,250.00 sebesar Rp210,952,235,00
3. CV. Tanjung Jaya nilai penawaran 2 EA EUR 8,210,00.00 sebesar Rp238,885,220.60,00

Bahwa Terdakwa Ir. Faisal Muaz selaku Manager Pengadaan Pada PT. PUSRI mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain :

- Mengundang rekan untuk melakukan A. Auction (Lelang harga secara elektronik);
- Menandatangani hasil A Auction (Lelang harga secara elektronik) ;
- Menandatangani order pembelian ;
- Menandatangani pengumuman pemenang tender ;
- Menetapkan pemenang dan menandatangani order pembelian ;

Bahwa Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO Selaku Manager Teknik Keandalan dan Jaminan Kualitas PT. PUSRI mempunyai tugas dan tanggung jawab serta wewenang antara lain :

- Mengajukan form konfirmasi anggaran setelah paraf koreksi dari Supervisor, kasi, staf dan buyer ;
- Melakukan paraf Pakta integritas/pernyataan bersama, tidak melakukan KKN bersama Supervisor pembelian material teknik untuk ditandatangani ke manager pengadaan dan rekanan ;
- Menandatangani hasil e auction setelah di paraf supervisor pembelian;
- Penandatanganan surat permintaan pelaksanaan PO ;

Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut di atas para Terdakwa dalam pengadaan barang/jasa pada PT.Pusri dengan Dedy Zatta selaku Direktur CV.Kuala Simpang telah menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya yaitu :

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ selaku Manager Pengadaan PT. PUSRI berdasarkan surat putusan Direksi PT.PUPUK SRIWIDJAJA Nomor : SK/DIR/258/ 2007 tanggal 29 Nopember 2007 Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO Selaku Manager Teknik Keandalan dan Jaminan Kualitas PT. PUSRI, (Asmen pembelian) sesuai dengan kewenangan para Terdakwa selaku Manager Pengadaan dan Manager tehnik Keandalan dan jaminan telah memenangkan dalam pengadaan tersebut CV. Kuala Simpang pada tanggal 26 Juni 2008 dengan harga barang 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro (empat belas ribu empat ratus lima pulu euro) sebesar Rp210.224.813.50,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tiga belas lima puluh sen) ;
- Bahwa untuk memenangkan CV. Kuala Simpang dengan harga 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany seharga 14.450 euro (empat belas ribu empat ratus lima puluh euro para Terdakwa tanpa melakukan pengecekan harga distributor untuk menanyakan kepastian berapa harga satu unit SOLENOID VALVE PART No. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany dan tidak membuat harga estimate dan juga tidak melakukan harga pembandingan pembelian material yang sejenis melainkan, menyetujui saja penawaran yang diajukan oleh CV. Kuala Simpang karena telah dilakukan negosiasi harga dengan Deddy Zatta selaku Direktur CV. Kuala Simpang ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan 2 (dua) Spare Part. EA SOLENOID VALVE PART NO. 4WE6H3X/EW220.50N Voltage : 220-VAC, Freq : 50 Hz, 46 VA MFR : Rexroth Hydronorma Germany oleh CV. Kuala Simpang tidak sesuai dengan Permintaan pembelian specnya yaitu nomor : 31289, PR No. 49106 namun oleh para Terdakwa tetap menerima barang yang dikirimkan sebagai pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solenoid Valve Part Number : 4WE6H3W220.50N dengan SOLENOID VALVE Part Number 4WE6H6X/EW220NK9K4 Tanpa memperhitungkan harga pembelian sesuai dengan diperjanjian dan melakukan pembayaran 2 item Solenoid Valve tersebut karena CV. Kuala Simpang telah menjadi rekanan PT. PUSRI ;

- Bahwa berdasarkan bukti pembelian INVOICE dari PT. TECHHINDO CONTRAMATRA yang sesuai dengan jenis barang Solenoid Valve 4WE6H6XEW230N9K4 dengan harga USD 360.00 dan 2 unit sebesar USD 720 ditambah PPN 10 % sebesar USD 792 atau sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ dan Terdakwa II Ir. HADIANTO EKO PUTRO telah merugikan keuangan negara Cq. PT. PUSRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 12 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II. Ir. Hadianto Eko Putro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II. Ir. Hadianto Eko Putro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1)

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat dan dokumen-dokumen serta Solenoid Valve Part Nomor : 4 we6h3xw220.50N Rexroth Hidronorma Germany dan Solenoid Valve Part No. 4 we6h3xw230.N9K4 Rexroth Hidronorma Germany sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara dan uang tunai senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta ;
5. Menetapkan Para Terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 982/PID.B/2010/PN.PLG., tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ dan Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- II. Membebaskan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dari dakwaan primair tersebut ;
- III. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAISAL MUAZ dan Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- IV. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/ DIR/258/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI tanggal 29 Nopember 2007 atas nama FAISAL MUAZ;
2. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/ DIR/073/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI Tanggal 30 Maret 2007 atas nama IR. HADIANTO EP ;
3. Foto Copy Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289 tanggal 23 Mei 2008 ;
4. Surat No. 645/E434.LA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. PUPUK SRIWIDJAJA, Perihal Klarifikasi Evaluasi Teknis PR. 49106 INQ.31289. (Solenoid Valve & Thrustor Bracke) ;
5. Foto Copy Surat No. 2454/M313.LA/2008 tanggal 12 Mei 2008, Perihal PR-WH-49106 ; INQ-31289 (Solenoid Valve & Thrustor Bracke) dari CV. KUALA SIMPANG ;
6. Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289–PR.49106 “Solenoid Valve & Thrustor Brake” No. 121-KL/KSG/ V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. Kuala Simpang ;
7. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 28 April 2008, Perihal PR-49106, INQ-31289 (Solenoid Valve & Thustor Brake) Kepada CV. KUALA SIMPANG ;
8. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. TANJUNG JAYA ;
9. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. A.M.D. ;
10. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. AYU FITRIA ABADI ;
11. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. VANIA ;

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat No. 613/Tj/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. TANJUNG JAYA;
13. Surat No. 041 /V/A.M.D./2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi PR No. 49106 Inq : 31289 dari CV. A.M.D. ;
14. Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquiry No. 31289, PR No. 49106 dari CV. A.MD (berikut lampiran) ;
15. Spesifikasi Teknis Nomor 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari CV. TANJUNG JAYA (berikut lampiran) ;
16. Surat dari PT. PUSRI No. 0228/M311. 2000.LA/ 2007 tanggal 4 April 2008 perihal Evaluasi Teknis PR No.49106 ;
17. Surat No. 431/TJ/IV/2008 tanggal 1 April 2008, Perihal Inq No.31289 & PR No.49106 "Solenoid Valve" dari CV. TANJUNG JAYA ;
18. Surat Garansi No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dari CV. KUALA SIMPANG ;
19. 1 (satu) berkas Data Perusahaan CV. KUALA SIMPANG ;
20. Surat No. 085-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG ;
21. Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 365/KAP/III/GT/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG ;
22. Surat No. 085-TK/KSG/IV/2008 tanggal 6 Juni 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG ;
23. Surat No. 030/A.M.D.-PH/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AMANDA (berikut lampiran) ;
24. Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AYU FITRIA ABADI ;
25. Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. HALIMAH ;
26. TANDA PENYETORAN dari BANK SUMSEL tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. HALIMAH ;
27. TANDA PENYETORAN dari BANK SUMSEL tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. VANIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. VANIA (berikut lampiran) ;
29. Surat No. 374/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. TANJUNG JAYA ;
30. Tanda Penyerahan Partial dari CV. TANJUNG JAYA ;
31. Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 513/KAP/III/GT/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. TANJUNG JAYA ;
32. Surat No. 030/A.M.D.-PT/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. AMANDA (berikut lampiran) ;
33. Surat No. 085A-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. KUALA SIMPANG (berikut lampiran) ;
34. Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. HALIMAH (berikut lampiran) ;
35. Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. AYU FITRIA ABADI (berikut lampiran) ;
36. Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquiry No. 31289, PR No. 49106 No. 045./III/A.M.D./P-08 dari CV. A.M.D. ;
37. Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 514/KAP/III/GT/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. A.M.D. ;
38. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. TANJUNG JAYA ;
39. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. A.M.D. ;
40. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. VANIA ;
41. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG ;
42. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. FITRIA ABADI ;

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. HALIMAH ;
44. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 12 Maret 2008 kepada CV. AMANDA ;
45. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 12 Maret 2008 kepada CV. BAROKAH ROMADHONA ;
46. Daftar Nama Pengajuan Calon Rekanan Penjual Barang/Jasa 4 LLP 006;
47. Surat PERMINTAAN PEMBELIAN WAREHOUSE STOCK tanggal 27 Februari 2008 dari PT. PUSRI ;
48. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG ;
49. Foto Copy TELEFAX dari CV. KUALA SIMPANG ;
50. Foto Copy PENAWARAN HARGA No. Ref : 143/TC/Q/III/08 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. TECHNINDO CONTROMATRA Kepada CV. KUALA SIMPANG ;
51. Foto Copy PURCHASE ORDER No. 209/KSG/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 dari CV. KUALA SIMPANG ;
52. Foto Copy Surat No. 091-BG/KSG/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, Perihal Bank Garansi dari CV. KUALA SIMPANG Kepada Bank SUM-SEL ;
53. Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 603/KAP/III/GT/ 2008 tanggal 28 Maret 2008 atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG ;
54. Foto Copy Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289-PR.49106 “Solenoid Valve & Thrustor Brake” dari CV. KUALA SIMPANG Kepada PT. PUSRI ;
55. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI Kepada CV. KUALA SIMPANG ;
56. Foto Copy No. 313-JP/KSG/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari CV. KUALA SIMPANG kepada BANK SUM-SEL Cabang Palembang ;



57. Foto Copy No. 314-BG/KSG/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Permohonan Debet Giro dari CV. KUALA SIMPANG kepada BANK SUM-SEL Cabang Palembang ;
58. Foto Copy Surat No. 1466/KAP/23/B/SPPBG/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Surat Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari BANK SUMSEL Kepada CV. KUALA SIMPANG (beserta lampiran);
59. Foto Copy Surat BANK GARANSI PELAKSANAAN Nomor : 1466/KAP/III/GP/2008 tanggal 21 Nopember 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan CV. KUALA SIMPANG ;
60. Foto Copy Tanda Terima No. 4327 dari PT. PUSRI tanggal 24 Nopember 2008 ;
61. Foto Copy Order Pembelian dari PT. PUSRI kepada CV. KUALA SIMPANG ;
62. Foto Copy Surat Pengantar Barang dari CV. KUALA SIMPANG berikut Receiving Report dari PT. PUSRI ;
63. Foto Copy QUALITY CONTROL dari PT. PUSRI Bag. DEPARTEMEN PEMELIHARAAN TEKNIK KEANDALAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN ;
64. Contoh Copy SURAT GARANSI No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dari CV. KUALA SIMPANG An. DEDDY ZATTA ;
65. Foto Copy SURAT JAMINAN dari CV. KUALA SIMPANG AN. DEDDY ZATTA tanggal 24 Nopember 2008 ;
66. ORDER PEMBELIAN dari PT. PUSRI Kepada CV. KUALA SIMPANG;
67. Surat No. 700/M311.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari PT. PUSRI kepada CV. KUALA SIMPANG ;
68. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. TANJUNG JAYA ;

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AYU FITRIA ABADI ;
70. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. VANIA ;
71. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. A.M.D. ;
72. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AMANDA ;
73. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN Tender dari PT. PUSRI kepada CV. HALIMAH ;
74. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI Kepada CV. A.M.D. ;
75. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI Kepada CV. TANJUNG JAYA ;
76. Foto Copy Surat No. 278/6100000.OT/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Perihal Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. PUSRI kepada Seluruh Kakom dan Kadep setingkat (beserta lampiran) ;
77. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/184/2005 tentang PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI PT. PUSRI. Tanggal 14 Oktober 2005 ;
78. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI (PERSERO) No. SK/DIR/102/2005 tentang PENYEMPURNAAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI tanggal 6 Juni 2005 ;
79. Foto Copy PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI TAHUN 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Berikut lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. SK/DIR/102/2005 tanggal 6 Juni 2005 ;

80. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Komersil dari CV. VANIA Kepada PT PUSRI ;

81. Surat No. 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Spesifikasi Teknis dari CV. TANJUNG JAYA Kepada PT. PUSRI (beserta lampiran);

82. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/20/2008 tentang PENUNJUKKAN PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG JASA DAN PEKERJAAN BORONGAN PT. PUSRI (berikut lampiran) ;

83. Foto Copy No. 03/A00.OT/2007 tanggal 06 Maret 2007, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ;

84. Surat No. 0277/M311.2000.LA/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR No.49106 dari PT. PUSRI ;

85. Surat No. 094-SK/KSG/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, Perihal Penjelasan Solenoid Valve dari CV. Kuala Simpang ;

86. Surat No. 029/III/A.M.D./2007 tanggal 1 April 2008, Perihal Pemberitahuan PR No. 49106 Inq No. 31289 dari CV. A.M.D. Kepada PT. PUSRI (beserta lampiran) ;

87. Berita Acara Pembukaan Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 ;

88. Surat dari PT. PUSRI Bag. DEPARTEMEN LOGISTIK Nomor PP : P 49106 tanggal 5 Maret 2008 kepada Manajer Pengadaan dan Amen Pembelian Material ;

89. Surat No. 2728/M313.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 23 Mei 2008, Perihal Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289 ;

90. Surat PERNYATAAN BERSAMA tanggal 6 Juni 2008 yang mewakili dari PT. PUSRI an. Ir. FAISAL MUAZ dengan Rekanan/ Supplier CV. KUALA SIMPANG an. DEDDY ZATTA ;

91. Surat KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA REKANAN DENGAN PT. PUSRI MENGENAI TATA CARA PENAWARAN HARGA DENGAN MENGGUNAKAN E-AUCTION DARI PR-49106 ;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI ;
93. Surat No. 512/E434.LA/2008 tanggal 21 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR-49106 INQ-31289 (Solenoid Valve & Thrustor Brake) (berikut lampiran) ;
94. Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi Anggaran PT. PUSRI Tahun : 2008 Nomor : 3102/KA/S/2008 tanggal 17 Juni 2008 ;
95. Surat dari PT. BOSCH REXROTH Ref No. 17 /Pusri – 4WE6H/1209 tanggal 17 Desember 2009, Perihal PR No.58024 (Solenoid Valve Rexroth 4WE6H3XW220.50N) Kepada PT. PUSRI ;
96. Foto Copy Surat No. 329-PP/KSG/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. KUALA SIMPANG, Perihal Permintaan Pembayaran kepada Kadis Akuntansi Umum Cq. Bagian Verifikasi PT. PUSRI. (berikut lampiran) ;
97. Foto Copy Pemindahanbuku ke Rekg. CV. KUALA SIMPANG atas pembayaran PPN Po No 35494, Po No. 35494 sesuai surat PT. PUSRI No.ST-15-808185/197 tanggal 19 Desember 2008 dari BANK MANDIRI (berikut lampiran) Kepada PT. PUSRI ;
98. Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI tanggal 9 Juni 2008 tentang Surat Permintaan Penawaran Harga yang Disiapkan oleh Perwiranegara, SE. ;
99. Kronologis Kasus Solenoid Valve tanggal 12 Mei 2010 tertanda Faisal Muaz ;
100. Uraian Jabatan dari PT. PUSRI ;
101. Foto Copy Memo Direksi Nomor : 01 /MD/DIRUT/VI/2007 dari DIRUT PT. PUSRI tanggal 21 Juni 2007 ;
102. Foto Copy Surat No. 2111/E430.HK/2008, Perihal Penugasan Melaksanakan Tugas-2 Koord Teknik Keandalan dari Manajer Pemeliharaan PT. PUSRI Agus Andiyani ;
103. Foto Copy Surat No. 1544/M313.LA/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Dinas RENTAL Pengadaan PT. PUSRI, Perihal PR : 49106 ; Inquiry : 31289 kepada Koordinator Teknik Keandalan Pemeliharaan ;



104. Lembar Disposisi Surat No. Agenda 124 tanggal 26 Maret 2008 dari PT. PUSRI, Perihal Solenoid Valve.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Deddy Zatta ;

B. Barang Bukti berupa uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran :

- Uang denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Uang sebesar Rp53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta ;
- Uang sisanya sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ;

VI. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2011/2011/PT.PLG., tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 982/PID.B/2010/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah dan memperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Ir. FAIZAL MUAZ dan Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Ir. FAIZAL MUAZ, dan Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. FAIZAL MUAZ dan Terdakwa II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Uang Rp160.000.000,00 (setarus enam puluh juta Rupiah) sebagiannya yaitu sebesar Rp53.325.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I Ir. Faizal Muaz, sebagiannya lagi yaitu sebesar Rp53.325.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa II. Ir. Hadianto Eko Putro dan sebagiannya lagi sebesar Rp53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Deddy Zatta ;
 - B. Surat-surat :
 1. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/258/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI Tanggal 29 Nopember 2007 atas nama FAISAL MUAZ ;
 2. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/ 073/2007 tentang MUTASI/PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. PUSRI Tanggal 30 Maret 2007 atas nama IR. HADIANTO EKO PUTRO;
 3. Foto Copy Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289 tanggal 23 Mei 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat No. 645/E434.LA/2008 tanggal 21 Mei 2008 dari PT. PUPUK SRIWIDJAJA, Perihal Klarifikasi Evaluasi Teknis PR. 49106 INQ.31289. (Solenoid Valve & Thrustor Bracke) ;
5. Foto Copy Surat No. 2454/M313.LA/2008 tanggal 12 Mei 2008, Perihal PR-WH-49106 ; INQ-31289 (Solenoid Valve & Thrustor Bracke) dari CV. KUALA SIMPANG ;
6. Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289 – PR.49106 “Solenoid Valve & Thrustor Brake” No.121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. Kuala Simpang;
7. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 28 April 2008, Perihal PR-49106, INQ-31289 (Solenoid Valve & Thustor Brake) Kepada CV. KUALA SIMPANG ;
8. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. TANJUNG JAYA ;
9. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. A.M.D.;
10. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. AYU FITRIA ABADI ;
11. Foto Copy Surat No. 2169M313.LA/2008 tanggal 28 April 2008 Kepada CV. VANIA ;
12. Surat No. 613/Tj/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 dari CV. TANJUNG JAYA;
13. Surat No. 041/V/A.M.D./2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi PR No. 49106 Inq : 31289 dari CV. A.M.D. ;
14. Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquiry No. 31289, PR No. 49106 dari CV. A.M.D (berikut lampiran);
15. Spesifikasi Teknis Nomor 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari CV. TANJUNG JAYA (berikut lampiran) ;
16. Surat dari PT. PUSRI No. 0228/M311.2000.LA/2007 tanggal 4 April 2008 perihal Evaluasi Teknis PR No.49106 ;
17. Surat No. 431/TJ/IV/2008 tanggal 1 April 2008, Perihal Inq No. 31289 & PR No. 49106 “Solenoid Valve” dari CV. TANJUNG JAYA ;

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Garansi No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dari CV. KUALA SIMPANG ;
- 19.1 (satu) berkas Data Perusahaan CV. KUALA SIMPANG ;
20. Surat No. 085-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG ;
21. Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 365/KAP/III/GT/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG;
22. Surat No. 085-TK/KSG/IV/2008 tanggal 06 Juni 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. KUALA SIMPANG ;
23. Surat No. 030/A.M.D.-PH/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AMANDA (berikut lampiran) ;
24. Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. AYU FITRIA ABADI ;
25. Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. HALIMAH ;
26. TANDA PENYETORAN dari BANK SUMSEL tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. HALIMAH ;
27. TANDA PENYETORAN dari BANK SUMSEL tanggal 19 Maret 2008 atas nama CV. VANIA ;
28. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. VANIA (berikut lampiran) ;
29. Surat No. 374/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Harga dari CV. TANJUNG JAYA ;
30. Tanda Penyerahan Partial dari CV. TANJUNG JAYA ;
31. Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 513/KAP/III/GT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. TANJUNG JAYA ;
32. Surat No. 030/A.M.D.-PT/III/08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. AMANDA (berikut lampiran) ;
33. Surat No. 085A-TK/KSG/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. KUALA SIMPANG (berikut lampiran) ;
34. Surat No. 070/H5/SPH/III.08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. HALIMAH (berikut lampiran) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat No. 033/AFA/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Teknis dari CV. AYU FITRIA ABADI (berikut lampiran) ;
36. Surat No. 045/III/A.M.D./P-08 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Inquiry No. 31289, PR No. 49106 No. 045./III/A.M.D./P-08 dari CV. A.M.D. ;
37. Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 514/KAP/III/GT/ 2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV. A.M.D.. ;
38. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. TANJUNG JAYA ;
39. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. A.M.D. ;
40. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. VANIA ;
41. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG ;
42. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. FITRIA ABADI ;
43. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. HALIMAH ;
44. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 12 Maret 2008 kepada CV. AMANDA ;
45. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 12 Maret 2008 kepada CV. BAROKAH ROMADHONA ;
46. Daftar Nama Pengajuan Calon Rekanan Penjual Barang/Jasa 4 LLP 006 ;
47. Surat PERMINTAAN PEMBELIAN WAREHOUSE STOCK tanggal 27 Februari 2008 dari PT. PUSRI ;
48. Surat PERMINTAAN – PENAWARAN dari PT. PUSRI tanggal 10 Maret 2008 kepada CV. KUALA SIMPANG ;
49. Foto Copy TELEFAX dari CV. KUALA SIMPANG ;
50. Foto Copy PENAWARAN HARGA No. Ref : 143/TC/Q/III/08 tanggal 24 Maret 2008 dari PT. TECHNINDO CONTROMATRA Kepada CV. KUALA SIMPANG;

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



51. Foto Copy PURCHASE ORDER No. 209/KSG/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dari CV. KUALA SIMPANG ;
52. Foto Copy Surat No. 091-BG/KSG/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, Perihal Bank Garansi dari CV. KUALA SIMPANG Kepada Bank SUM-SEL ;
53. Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No. 603/KAP/ III/ GT/2008 tanggal 28 Maret 2008 atas permintaan dari CV. KUALA SIMPANG ;
54. Foto Copy Surat No. 121-KL/KSG/V/2008 tanggal 2 Mei 2008, Perihal Klarifikasi Inq.31289-PR.49106 "Solenoid Valve & Thrustor Brake" dari CV. KUALA SIMPANG Kepada PT. PUSRI;
55. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI Kepada CV. KUALA SIMPANG ;
56. Foto Copy No. 313-JP/KSG/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari CV. KUALA SIMPANG kepada BANK SUM-SEL Cabang Palembang ;
57. Foto Copy No. 314-BG/KSG/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Permohonan Debet Giro dari CV. KUALA SIMPANG kepada BANK SUM-SEL Cabang Palembang ;
58. Foto Copy Surat No. 1466/KAP/23/B/SPPBG/2008 tanggal 21 Nopember 2008, Perihal Surat Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari BANK SUMSEL Kepada CV. KUALA SIMPANG (beserta lampiran) ;
59. Foto Copy Surat BANK GARANSI PELAKSANAAN Nomor : 1466/ KAP/III/GP/2008 tanggal 21 Nopember 2008 dari BANK SUMSEL atas permintaan CV. KUALA SIMPANG ;
60. Foto Copy Tanda Terima No. 4327 dari PT. PUSRI tanggal 24 Nopember 2008 ;
61. Foto Copy Order Pembelian dari PT. PUSRI kepada CV. KUALA SIMPANG ;
62. Foto Copy Surat Pengantar Barang dari CV. KUALA SIMPANG berikut Receiving Report dari PT. PUSRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Foto Copy QUALITY CONTROL dari PT. PUSRI Bag. DEPARTEMEN PEMELIHARAAN TEKNIK KEANDALAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN ;
64. Contoh Copy SURAT GARANSI No. 319-GR/KSG/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008 dari CV. KUALA SIMPANG An. DEDDY ZATTA ;
65. Foto Copy SURAT JAMINAN dari CV. KUALA SIMPANG AN. DEDDY ZATTA tanggal 24 Nopember 2008 ;
66. ORDER PEMBELIAN dari PT. PUSRI Kepada CV. KUALA SIMPANG;
67. Surat No. 700/M311.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dari PT. PUSRI kepada CV. KUALA SIMPANG ;
68. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. TANJUNG JAYA ;
69. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AYU FITRIA ABADI ;
70. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. VANIA ;
71. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. A.M.D. ;
72. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN TENDER dari PT. PUSRI kepada CV. AMANDA;
73. Surat No. 1019/M.310.LA/2008 tanggal 26 Juni 2008, Perihal PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN Tender dari PT. PUSRI kepada CV. HALIMAH ;
74. Surat No. 831/M310 0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No.49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI Kepada CV. A.M.D. ;

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Surat No. 831/M310.0000.LA/2008 tanggal 28 Mei 2008, Perihal Undangan E-Auction PR No. 49106 Solenoid Valve & Thruster Brake dari PT. PUSRI Kepada CV. TANJUNG JAYA ;
76. Foto Copy Surat No. 278/6100000.OT/2005 tanggal 24 Oktober 2005, Perihal Struktur Organisasi Perusahaan dari PT. PUSRI kepada Seluruh Kakom dan Kadep setingkat (beserta lampiran);
77. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/ DIR/184/2005 tentang PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI PT. PUSRI tanggal 14 Oktober 2005 ;
78. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI (PERSERO) No. SK/DIR/102/2005 tentang PENYEMPURNAAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI tanggal 6 Juni 2005 ;
79. Foto Copy PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PUSRI TAHUN 2005 (Berikut lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. SK/DIR/102/2005 tanggal 6 Juni 2005 ;
80. Surat No. 21/VN-P/III/08/E tanggal 24 Maret 2008, Perihal Penawaran Komersil dari CV. VANIA Kepada PT PUSRI ;
81. Surat No. 373/TJ/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, Perihal Spesifikasi Teknis dari CV. TANJUNG JAYA Kepada PT. PUSRI (beserta lampiran)
82. Foto Copy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PUSRI Nomor : SK/DIR/20/2008 tentang PENUNJUKKAN PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG JASA DAN PEKERJAAN BORONGAN PT. PUSRI (berikut lampiran) ;
83. Foto Copy No. 03/A00.OT/2007 tanggal 06 Maret 2007, Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) ;
84. Surat No. 0277/M311.2000.LA/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR No.49106 dari PT. PUSRI ;
85. Surat No. 094-SK/KSG/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, Perihal Penjelasan Solenoid Valve dari CV. Kuala Simpang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Surat No. 029/III/AMD/2007 tanggal 1 April 2008, Perihal Pemberitahuan PR No. 49106 Inq No. 31289 dari CV. A.M.D. Kepada PT. PUSRI (beserta lampiran) ;
87. Berita Acara Pembukaan Penawaran Penunjukan Langsung Pengadaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 ;
88. Surat dari PT. PUSRI Bag. DEPARTEMEN LOGISTIK Nomor PP : P 49106 tanggal 5 Maret 2008 kepada Manajer Pengadaan dan Amen Pembelian Material ;
89. Surat No. 2728/M313.LA/2008 dari PT. PUSRI tanggal 23 Mei 2008, Perihal Evaluasi Teknis PP/PO No. 49106 Quotation No. 31289 ;
90. Surat PERNYATAAN BERSAMA tanggal 06 Juni 2008 yang mewakili dari PT. PUSRI an. Ir. FAISAL MUAZ dengan Rekanan/ Supplier CV. KUALA SIMPANG an. DEDDY ZATTA ;
91. Surat KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA REKANAN DENGAN PT. PUSRI MENGENAI TATA CARA PENAWARAN HARGA DENGAN MENGGUNAKAN E-AUCTION DARI PR-49106 ;
92. Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI ;
93. Surat No. 512/E434.LA/2008 tanggal 21 April 2008, Perihal Evaluasi Teknis PR-49106 INQ-31289 (Solenoid Valve & Thrustor Brake) (berikut lampiran) ;
94. Surat Pemberitahuan Hasil Konfirmasi Anggaran PT. PUSRI Tahun : 2008 Nomor : 3102/KA/S/2008 tanggal 17 Juni 2008 ;
95. Surat dari PT. BOSCH REXROTH Ref No. 17 /Pusri – 4WE6H/1209 tanggal 17 Desember 2009, Perihal PR No.58024 (Solenoid Valve Rexroth 4WE6H3XW220.50N) Kepada PT. PUSRI ;
96. Foto Copy Surat No. 329-PP/KSG/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dari CV. KUALA SIMPANG, Perihal Permintaan Pembayaran kepada Kadis Akuntansi Umum Cq. Bagian Verifikasi PT. PUSRI. (berikut lampiran) ;
97. Foto Copy Pemindahanbuku ke Rekg. CV. KUALA SIMPANG atas pembayaran PPN Po No 35494, Po No 35494 sesuai surat PT. PUSRI No.ST-15-808185/197 tanggal 19 Desember 2008 dari BANK MANDIRI (berikut lampiran) Kepada PT. PUSRI ;

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat dari Departemen Pengadaan PT. PUSRI tanggal 09 Juni 2008 tentang Surat Permintaan Penawaran Harga yang Disiapkan oleh Perwiranegara, SE. ;

99. Kronologis Kasus Solenoid Valve tanggal 12 Mei 2010 tertanda Faisal Muaz ;

100. Uraian Jabatan dari PT. PUSRI ;

101. Foto Copy Memo Direksi Nomor : 01 /MD/DIRUT/VI/2007 dari DIRUT PT. PUSRI tanggal 21 Juni 2007 ;

102. Foto Copy Surat No.2111/E430.HK/2008, Perihal Penugasan Melaksanakan Tugas-2 Koord Teknik Keandalan dari Manajer Pemeliharaan PT. PUSRI Agus Andiyani ;

103. Foto Copy Surat No. 1544/M313.LA/2008 tanggal 27 Maret 2008 dari Dinas RENTAL Pengadaan PT. PUSRI, Perihal PR : 49106 ; Inquiry : 31289 kepada Koordinator Teknik Keandalan Pemeliharaan;

104. Lembar Disposisi Surat No. Agenda 124 tanggal 26 Maret 2008 dari PT. PUSRI, Perihal Solenoid Valve.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Deddy Zatta ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/Akta.Pid/2012/PN.PLg., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Maret 2012 dari Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Para Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Tentang Novum : “Keuangan PT. Pusri Bukan Keuangan Negara” Judex Facti keliru mempertimbangkan keuangan PT. Pusri sebagai Keuangan Negara ;

Bahwa, dalam mengadili perkara ini, Judex Facti, baik Pengadilan Tinggi Palembang maupun Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kekeliruan berat dalam mengadili, yaitu membuat pertimbangan hukum yang menyatakan keuangan PT. Pusri sebagai keuangan negara. Padahal, sesuai Novum berupa undang-undang, pendapat Mahkamah Agung, atau doktrin ternyata menurut hukum keuangan PT. Pusri tidak masuk kategori keuangan Negara ;

Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang telah membuat pertimbangan hukum yang intinya menyatakan “keuangan PT. Pusri” sebagai keuangan negara sehingganya perbuatan Terpidana merugikan keuangan negara. Inti pertimbangan Judex Facti sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa PT PUSRI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berarti bahwa modal usaha yang ada dalam PT PUSRI adalah sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara, dengan demikian sebagian atau seluruhnya keuntungan PT PUSRI akan disetor ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa laba perusahaan adalah merupakan pengurangan dari biaya produksi dan biaya operational, sehingga semakin tinggi biaya operational semakin sedikit keuntungan perusahaan, dalam hal ini semakin mahal biaya pembelian Solenoid Valve, maka akan lebih sedikit perhitungan laba yang masuk ke Kas Negara” ;

Pertimbangan Judex Facti quod non secara hukum sesat atau legal fallacy karena yang bertentangan dengan:

- Novum 1 : Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” ;
- Novum 2 : Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 yang menyatakan bahwa aset/kekayaan BUMN in casu PT. Pusri merupakan aset/kekayaan badan hukum bukan merupakan



aset/kekayaan negara karena sudah dipisahkan dari sistem APBN ;

Novum 3 : Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang menyatakan aset BUMN bukan merupakan kekayaan negara, karena merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN vide butir 1 dan 2 Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 ;

Novum 4 : Pendapat Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., yang menyatakan aset/kekayaan BUMN in casu PT. Pusri bukan merupakan aset/kekayaan negara, melainkan kekayaan badan hukum PT. Pusri sesuai ketentuan UU BUMN, UU Perseroan Terbatas (PT), teori/ doktrin hukum yang dikuatkan oleh Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 ;

Novum 5 : Pendapat Prof. Dr. Erman Rajaguguk, SH., LL.M. ; “Kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara....Saya berpendapat bahwa kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukanlah harta kekayaan BUMN tersebut.” ;

Novum 6 : Pendapat Ita Kurniasih, SH., yang menyatakan “Apabila ada kerugian yang terjadi di suatu BUMN, belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian bisa juga merupakan kerugian perusahaan (risiko bisnis) sebagai badan hukum privat. Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut seharusnya menggunakan doktrin Business Judgement Rule ;

Ipso jure, pertimbangan Judex Facti yang intinya menyatakan “keuangan PT. Pusri sebagai BUMN” sebagai keuangan negara sehingganya perbuatan Terpidana merugikan keuangan negara adalah batal demi hukum, oleh karena itu seyogyanyalah Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat Peninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Judex Facti No. 12/Tipikor/2011/PT.PLG., jo. No. 982/Pid.B/2010 /PN.PLG., adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum. Selanjutnya, dengan mengadili sendiri menyatakan Ir. H. Faisal Muaz dan Ir. Hadiano Eko Putro selaku Pemohon Peninjauan Kembali, bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala dakwaan (*ontslaag van alle rechtsvervolging*) ;

2. Tentang Kehilafan Nyata Judex Facti dalam mengadili ;

- 1) Judex Facti mengadili tidak menurut Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa, Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam mengadili perkara ini di tingkat banding telah mengadili tidak menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menentukan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan..." ;

Bahwa, dalam memori bandingnya, Pemohon PK secara tegas meminta agar dilakukan pemeriksaan ulang atas perkara ini dikarenakan terjadi reduksi dan simplifikasi terhadap fakta persidangan yang sangat merugikan Terdakwa ;

Tujuan pemeriksaan ulang perkara a quo yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan substansi filosofis dan teoritis tujuan upaya hukum banding, yaitu : 1. Menguji putusan pengadilan tentang ketepatannya; 2. Untuk memeriksa baru untuk keseluruhan perkara itu. Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru jadi dapat di ajukan saksi baru, ahli-ahli, dan surat baru.

Bahwa, dalam pemeriksaan banding, Judex Facti Majelis Hakim Tinggi Palembang telah menolak pemeriksaan ulang atas perkara a quo dengan membuat pertimbangan sumir satu kalimat yang berbunyi: "...alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup berharga ...untuk ...melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara a quo..."

Penolakan Judex Facti a quo, yang hanya berupa satu kalimat tanpa memuat alasan penolakan, dasar penolakan, dan ketentuan undang undang terkait sebagai rujukan; secara jelas membuktikan bahwa Majelis Judex Facti Majelis Hakim Tinggi Palembang telah mengadili perkara ini

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



tidak menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Senyatanya Judex Facti Majelis Hakim Tinggi Palembang telah menolak permintaan Terdakwa a quo hanya berdasarkan kekuasaan mengadili yang dimilikinya semata yang merupakan tindakan *judicial dictatorial* bahkan lebih dari itu dapat dikatakan sebagai *crime by judicial power* yang sangat merugikan Pemohon PK selaku pencari keadilan. Sebab, dalam proses pemeriksaan ulangan yang diminta Pemohon PK, bukan cuma menyangkut fakta persidangan yang sudah ada, tapi juga Terdakwa akan menyampaikan bukti-bukti baru yang akan membuat perkara a quo menjadi lebih jelas ;

Penyampaian bukti baru, baik berupa surat, saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa ex Pasal 184 ayat (1) UU No.8 Th 1981 tidaklah dapat dilakukan Terdakwa tanpa adanya pemeriksaan ulang atas perkara a quo, karena berdasarkan asas *audi et alteram partem*, pengadilan harus memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyikapi bukti baru yang diajukan Terdakwa ;

Oleh karena itu, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (Banding), mengatur bahwa pemeriksaan banding tidak hanya terbatas memeriksa berkas perkara, tapi juga harus memeriksa perkara secara keseluruhan dengan memeriksa para pihak dan buktinya, termasuk bukti baru sebagaimana secara parsial-substansial diatur Pasal 238 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ; *Ipsa jure*, penolakan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang terhadap permintaan Pemohon PK agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini tanpa memberi alasan yang cukup dan dasar hukum yang dirujuk (*ongevoldoende gemotiveerd*), jelas merupakan tindakan mengadili yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009, sehingga menurut Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 cara Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengadili perkara ini adalah tidak sesuai dengan undang undang yang sangat merugikan kepentingan hukum dan keadilan Pemohon PK. Oleh karena itu, seyogyanyalah putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/Tipikor/2011/



PT.PLG., dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ;

- 2) *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Keliru dalam Acara (*Vormverzuim*) dan Melanggar Kewajiban Memberikan Alasan Pertimbangan yang Cukup (*Motiveringplicht*) ex Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1974 ;

Bahwa, *Judex Facti*, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang maupun Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kekeliruan dalam acara (*vormverzuim*) maupun *Motiveringplicht* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Kekeliruan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah menggiring *Judex Facti* tersesat sehingga mengambil kesimpulan yang salah, yakni menyalahkan Terdakwa dengan menyatakan kedua Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Kekeliruan dalam acara (*vormverzuim*) dan *motiveringplicht* yang dilakukan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding adalah sama sekali tidak memeriksa dan memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap bukti-bukti baru yang diajukan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali / dahulu Pembanding) di tingkat banding berupa :

Bukti Pembanding-01 : Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana, 2007, h.440-441.

Bukti Pembanding-02 : "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, halaman 1-2, Jakarta, 26 Juli 2006.

Bukti Pembanding-03 : Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 halaman 72 ;

Bukti Pembanding-04 : I Dewa Nyoman Wiratmaja, Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 3 dan 4 ;

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Padahal bukti Pembanding 01 sd 04 a quo merupakan bukti yang bersifat determinatif untuk menentukan atau memastikan apakah benar Terdakwa I dan II melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau tidak ;

Sedangkan Kekeliruan dalam acara (*vormverzuim*) dan *motiveringplicht* yang dilakukan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di pertama adalah sama sekali tidak memeriksa dan memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan Terdakwa I dan II dalam nota pembelaan (*pleidooi*) ;

Padahal materi pleidooi Terdakwa I dan II bersifat determinatif untuk menentukan atau memastikan apakah benar Terdakwa I dan II melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau tidak ;

- 3) Pemohon Peninjauan Kembali Tidak melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa, bila Judex Facti memeriksa, meneliti dan memberi pertimbangan yang cukup terhadap semua bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, tentulah Judex Facti akan sampai kepada kesimpulan bahwa secara sah dan meyakinkan Pemohon PK tidak melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa, dalam mempertimbangkan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" Judex Facti membuat inti pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam pengadaan Sparepart EA Solenoid Valve Part tidak mempedomani harga pembelian sejenis yang sebelumnya ;

Pertimbangan di atas adalah salah, sebab, sesuai fakta persidangan diketahui bahwa barang yang hendak dibeli sesuai OP adalah tipe 4WE6H6X/EW220N9K4 (tipe baru) yang memang belum ada harga referensinya, bukan tidak memedomani harga sejenis sebelumnya seperti yang dipertimbangkan Judex Facti ;

Menimbang, bahwa pembelian Sparepart EA Solenoid Valve Part yang sejenis terakhir diadakan pada tahun 2002 di mana harga Solenoid Valve adalah sebesar Rp3.992.250,00 namun dalam pengadaan tahun 2008 dalam E. Auction harga Solenoid Valve tersebut menjadi 14.450.00 Uero atau setara dengan Rp228.140.502,00 untuk 2 Unit Solenoid Valve;

Pertimbangan Judex Facti di atas juga salah, sebab yang dibeli tahun 2002 adalah tipe 4WE6H3X/EW220.50N, sedangkan yang hendak dibeli tahun 2008 adalah tipe 4WE6H6X/EW220N9K4 yang memang belum ada harga refensinya, sehingga dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Terpidana I dan II masih berusaha melakukan pencarian melalui internet. Namun, tidak juga ditemukan.

Menimbang, bahwa dari fakta perbedaan harga tersebut terlihat adanya kenaikan harga yang tidak wajar pada hal menurut Saksi Rudi Bin Zainal dari PT Techmino harga Unit Solenoid Valve adalah seharga \$ US 360 atau setara dengan Rp7.122.095,00 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Manager Pengadaan dan Terdakwa II selaku Asisten Manager Pembelian yang mengetahui perbedaan harga tersebut karena tidak adanya HPS, seharusnya membatalkan E. Auction dan mengadakan klasifikasi untuk menetapkan HPS yang tidak jauh dari harga pembelian sejenis sebelumnya, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa bahkan Terdakwa menandatangani hasil E. Auction, menandatangani Order Pembelian dan menandatangani pengumuman pemenang tender, padahal Terdakwa mempunyai otoritas dalam pengadaan Sparepart EA Solenoid Valve Part tersebut ;

Bahwa, rangkaian pertimbangan Judex Facti quodnon adalah tidak benar menurut hukum dan fakta persidangan ;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya, *Judex Facti* membuat pertimbangan yang berbunyi :
Menimbang, bahwa Terdakwa I Ir. Faisal Muaz sebagai Manager tidaklah diharuskan melakukan semua kegiatan dalam pengadaan barang, tetapi walaupun bukan Terdakwa yang melakukan seluruh kegiatan, tetapi berada dalam pengawasan Terdakwa, karena Terdakwa selaku Manager Pengadaan yang mempunyai otoritas, dengan demikian tanpa tanda tangan dari Terdakwa I Ir. Faisal Muaz, maka pengadaan barang tersebut tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro selaku Asisten Manager Pembelian, tanpa ada tandatangannya, maka Terdakwa I Ir. Faisal Muaz tidak akan tandatangan, dengan demikian tanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menentukan dalam pengadaan Sparepart EA Solenoid Valve Part tersebut;

Pada bagian ini, *Judex Facti* membuat pertimbangan yang bunyinya "...bahwa Terdakwa I Ir. Faisal Muaz sebagai Manager tidaklah diharuskan melakukan semua kegiatan dalam pengadaan barang, tetapi walaupun bukan Terdakwa yang melakukan seluruh kegiatan, tetapi berada dalam pengawasan Terdakwa, karena Terdakwa selaku Manager Pengadaan yang mempunyai otoritas," ;

Bahwa, dengan pertimbangan *quodnon*, *Judex Facti* menerapkan teori pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*strictliability*). Hal demikian adalah keliru menurut hukum, karena kalau terjadi kesalahan dalam proses lelang, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah Ketua Panitia Lelang yaitu saksi Ir. Perwira Negara Sulaiman. Kesalahan dapat juga dilakukan oleh Ir. Irnov Januar dan Ir. Agustini Djohor sebagai Tim Evaluasi Teknis dari Teknik Keandalan Departemen Pemeliharaan ;

Secara struktural, Ir. Perwiranegara Sulaiman selaku Ketua Panitia Lelang juga Ir. Irnov Januar dan Ir. Agustini Djohor sebagai Tim Evaluasi Teknis dari Teknik Keandalan Departemen Pemeliharaan tidak berada dalam kendali Pemohon Peninjauan Kembali ;

Oleh karena itu, menurut hukum, kesalahan Ir. Perwiran Negara Sulaiman selaku Ketua Panitia Lelang atau kesalahan Ir. Irnov Januar dan Ir. Agustini Djohor sebagai Tim Evaluasi Teknis dari Teknik Keandalan Departemen Pemeliharaan harus menjadi beban tanggungjawab dia



sendiri, tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Fakta demikian telah diuraikan secara rinci dalam pleidooi Terdakwa I halaman 8-9 ;

- 4) Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa, dalam mempertimbangkan unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Judex Facti membuat pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa penjelasan umum dari Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Vide Adami Chazami, Opcit Hal. 45-46);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (Vide R. Wiyono, Hal. 132);

Menimbang, bahwa diantara unsur merugikan negara dengan perekonomian negara terdapat kata "atau" sehingga dalam pembuktian ini tidak diharuskan kedua-duanya harus terbukti, tetapi cukup apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa perbuatan para Terdakwa telah menguntungkan saksi Deddy Zatta sebesar Rp218.525.675,00 ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp218.525.675,00 tersebut adalah merupakan kelebihan dari harga pembelian dari 2 Unit Solenoid Valve yang harga sebenarnya setelah ditambah dengan PPn 10% dan keuntungan 25% adalah Rp7.122.095,00 ;

Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp. 218.525.675,- tersebut telah diterima oleh Deddy Zatta, maka hal tersebut telah dihitung sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan kerugian negara karena tidak ada uang negara yang dipergunakan untuk membayar Solenoid Valve, anggaran yang digunakan untuk membayar Solenoid Valve adalah berasal dari anggaran operational yang ada di PT PUSRI, sehingga tidak menggunakan anggaran APBN ;

Menimbang, bahwa PT PUSRI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berarti bahwa modal usaha yang ada dalam PT PUSRI adalah sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara, dengan demikian sebagian atau seluruhnya keuntungan PT PUSRI akan disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa laba perusahaan adalah merupakan pengurangan dari biaya produksi dan biaya operetional, sehingga semakin tinggi biaya operational semakin sedikit keuntungan perusahaan, dalam hal ini semakin mahal biaya pembelian Solenoid Valve, maka akan lebih sedikit perhitungan laba yang masuk ke Kas Negara ;



Menimbang, bahwa pengertian uang negara tidaklah diharuskan uang tersebut berasal dari APBN sebagaimana dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi uang yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara adalah juga menjadi uang negara, karena berasal dari modal perusahaan milik negara ;

Menimbang, bahwa uang yang telah dibayarkan kepada Deddy Zatta Direktur CV Kuala Simpang adalah berasal dari Dinas anggaran PT PUSRI, maka uang tersebut adalah termasuk uang negara, dengan demikian alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu alasan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-undang No 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Terdakwa dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 bukan merupakan unsur dari tindak pidana melainkan adalah mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dalam mempertimbangkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp218.525.675,00 ;

Menimbang, bahwa atas kerugian negara tersebut apakah seluruhnya harus dibebankan kepada Para Terdakwa atau berapa yang harus ditanggung oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka uang pengganti yang dibebankan kepada

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



Para Terdakwa adalah sebesar berapa dari kerugian negara tersebut yang nyata-nyata diperoleh atau dinikmati Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari saksi Rizal, SE, MM Asisten Manager Perbendaharaan PT PUSRI bahwa uang pembelian 2 (dua) unit Spare part EA Solenoid Valve Part No. 4 we6h3xw220.50N, Voltage : 220-Vac, Freq 50 Hz 46 VA MFR dan 1 (satu) thruster brake telah ditransfer ke rekening Nomor 110004466269 Bank Mandiri Cabang PUSRI atas nama Deddy Zatta Direktur CV Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Deddy Zatta bahwa jumlah keuntungan yang diperolehnya yang merupakan kerugian negara tidak ada diberikan kepada Para Terdakwa dan kerugian negara tersebut dinikmati oleh Saksi Deddy Zatta sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada Para Terdakwa, oleh karena dalam perkara ini tidak ada uang yang diterima oleh Para Terdakwa, oleh karena itu tidak cukup bukti untuk menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti tidak ada uang kerugian negara tersebut yang diterima oleh Para Terdakwa dan kerugian negara tersebut secara keseluruhan dinikmati oleh Saksi Deddy Zatta Direktur CV Kuala Simpang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada memperoleh dan menikmati kerugian negara tersebut, maka Para Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Orang yang melakukan ;
- Yang menyuruh melakukan atau ;
- Yang turut melakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Ir. Faisal Muaz selaku Manager Pengadaan dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro selaku Asisten Manager Pembelian Barang dalam pengadaan 2 (dua) unit Spare part EA Solenoid Valve Part No. 4 we6h3xw220.50N, Voltage : 220-Vac, Freq 50 HZ 46 VA MFR dan 1 (satu) thrustor brake telah menyetujui dan menandatangani hasil E. Auction, menandatangani Order Pembelian dan menandatangani pengumuman pemenang tender/lelang dan hal tersebut dilakukan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz setelah Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro telah menandatangani, pada hal Para Terdakwa tahu bahwa hasil E. Auction harganya jauh lebih tinggi dari harga pembelian Spare part EA Solenoid Valve Part yang sejenis pada tahun 2002 ;

Pertimbangan Judex Facti di atas juga salah, sebab yang dibeli tahun 2002 adalah tipe 4WE6H3X/EW220.50N, sedangkan yang hendak dibeli tahun 2008 adalah tipe 4WE6H6X/EW220N9K4 yang memang belum ada harga refensinya, sehingga dalam menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Terpidana I dan II masih berusaha melakukan pencarian melalui internet. Namun, tidak juga ditemukan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Deddy Zatta memperoleh keuntungan yang tidak wajar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dapat dibuktikan Para Terdakwa telah turut melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Barang Bukti yang diajukan di persidangan telah disita uang sejumlah Rp 160.000.000,- sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2010 sebagai pengembalian kerugian negara yang disita dari Terdakwa I Ir. Faisal Muaz selaku Manager Pengadaan dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro dan Deddy Zatta ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka terlihat ada tanggungjawab moral bagi Para Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian negara tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hal tersebut tidaklah dapat menghapuskan dipidanya Terdakwa selaku pelaku tindak pidana, namun Majelis berpendapat pengembalian kerugian negara tersebut dapat dipertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, tujuan utama dari pidana tidaklah semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi, tetapi lebih dititikberatkan kepada pengembalian kerugian negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, lalu apakah hukuman tersebut sudah adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa putusan ini dimulai dengan kata-kata "Demi Keadilan" dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1) mewajibkan Hakim untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa makna kata "Demi Keadilan" dalam awal Putusan ini tidaklah hanya dimaksudkan keadilan untuk korban, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi pelaku tindak pidana, sehingga harus ada keseimbangan antara nilai-nilai hukum dengan nilai rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dipertimbangkan bahwa kerugian negara tersebut tidak ada dinikmati oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam Amar Putusan ini dipandang telah memenuhi Rasa Keadilan ;

Menimbang, bahwa Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar Barang Bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP oleh karena Barang Bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta, maka Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta ;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa uang Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dimana sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Mei 2010 bahwa uang tersebut disita dari Ir. Faisal Muaz, dari Ir. Hadianto Eko Putro dan dari Deddy Zatta ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I Ir. Faisal Muaz uang yang disita darinya adalah sebesar Rp53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro sebesar Rp53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Deddy Zatta sebesar Rp53.350.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut telah disita dan ternyata Para Terdakwa dihukum, maka uang yang disita dari Ir. Faisal Muaz dan Ir. Hadianto Eko Putro akan dipergunakan untuk pembayaran uang denda dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa I Ir. Faisal Muaz dan Terdakwa II Ir. Hadianto Eko Putro, sedangkan uang yang disita dari Deddy Zatta dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Deddy Zatta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tedakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa secara normatif dan faktual, Judex Facti telah salah atau keliru berat dalam pertimbangan quodnon sebagaimana terbukti dari Novum 1 sd. 5 di muka ;

5) Judex Facti Melakukan Kehilafan Nyata dalam Mengadili karena Melanggar Constitutional Norm dan Asas Lex Posteriori Derogat Lege Inferiori (Anteriori)

Pertimbangan Judex Facti di muka menurut hukum dan konstitusi adalah sangat tidak benar (fallacy). Penjelasan nya adalah :

- Pertimbangan quodnon hanya didasarkan pada keterangan saksi Rudi bin Zainal yang menurut hukum cacat sebab, kesaksian Rudi Zainal quodnon senyatanya bertentangan dengan fakta :
- Bahwa, harga USD 360 atau setara dengan Rp7.122.092,00 yang dijelaskan saksi Rudi Zainal adalah harga untuk Solenoid Valve 4WE6H6X/EW230N9K4 Voltage 220 V Frekwensi 50HZ MFR REXROTH tanpa yang dilengkapi dengan (Complete with) :
 - Block Mounting ;
 - Certificate Test ;
 - Garansi 1 tahun sejak barang disupply ;
 - Harga a quo butir di atas, bukanlah harga Solenoid Valve yang hendak dibeli melalui e-auction yang disetujui Pemohon PK Ir. Faisal Muaz dan Ir. Hadianto Eko Putro melalui Purchasing Order (PO) atau Order Pembelian (OP) No. 35494/PP No. 49106 yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ;
 - Purchasing Order/Order Pembelian (OP) No.35494/PP No.49106 yang disetujui Pemohon PK I. Ir. Faisal Muaz atas usul Pemohon PK II. Ir. Hadianto Eko Putro adalah untuk membeli Solenoid Valve dengan spesifikasi tipe 4WE6H6X/EW220N9K4



(*New Generation*), yang dilengkapi dengan (*Complete with*) :

- Block Mounting ;
- Certificate Test ;
- Garansi 1 tahun sejak barang disupply;

Dengan demikian harga Solenoid Valve yang diterangkan saksi Rudi bin Zainal quodnon bukanlah harga Solenoid Valve yang disetujui dibeli oleh Pemohon PK I Ir. Faisal Muaz atas usul Pemohon PK II, Ir. Hadianto Eko Putro. *Ipsa jure*, harga yang dijelaskan saksi Rudi bin Zainal tidak dapat digunakan sebagai rujukan (*referensi*) untuk harga Solenoid Valve dengan spesifikasi tipe 4WE6H6X/EW220N9K4 (*New Generation*), yang dilengkapi dengan (*Complete with*) :

- Block Mounting ;
- Certificate Test ;
- Garansi 1 tahun sejak barang disupply ;

Dengan demikian, keterangan saksi Rudi bin Zainal tentunya tidak dapat dijadikan patokan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini ;

- Selanjutnya, *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta bahwa saksi Rudi bin Zainal sebetulnya telah memberi kesaksian bohong (*palsu*). Sebab, Rudi bin Zainal sendiri sebetulnya pada 29 Maret 2005 (sekitar lima tahun sebelum memberi kesaksian) telah mengeluarkan Quotation harga Solenoid Valve 4WE6H6X/ EW230N9K4 Voltage 220 V Frekwensi 50HZ MFR REXROTH sebesar SGD 8.655 (ex Bukti T-22), spek Solenoid Valve yang mendekati spesifikasi yang disetujui dibeli oleh Pemohon PK I atas usul Pemohon PK II. Bagaimana mungkin dalam kesaksiannya di depan sidang Pemohon PK I dan II di tahun 2011, saksi Rudi bin Zainal menerangkan harga Solenoid Valve 4WE6H6X/EW230N9K4 Voltage 220 V Frekwensi 50HZ MFR REXROTH sebesar USD 360? ;

Fakta bohong (*palsu*) yang disampaikan saksi Rudi Bin Zainal a quo tidak dilihat apalagi dipertimbangkan *Judex Facti* mengadili perkara ini.



Secara konstitusional, *Judex Facti* keliru berat menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa karena uang sejumlah Rp218.525.675,00 tersebut telah diterima oleh Deddy Zatta, maka hal tersebut telah dihitung sebagai kerugian negara;”

Pertimbangan *Judex Facti* quodnon keliru berat dan menyesatkan, penjelasan yuridisnya sebagai berikut :

Bahwa, menurut *commanding norm* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/ PUU-IV/2006 : “Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit sekitar suatu peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”

Novum 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/ PUU-IV/2006 halaman 72) ;

Artinya, secara konstitusional, ada tidaknya kerugian negara harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan (audit) ahli keuangan negara in casu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan wewenang untuk itu oleh Undang Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Novum 7 : Undang Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara jo. Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK-lah yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara ;

Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK menurut Pasal 4 UU No.15 th 2004 meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus yang di dalamnya termasuk pemeriksaan forensik yang dilakukan untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, menurut hukum positif Indonesia, hanya hasil audit forensik yang dilakukan BPK sajalah yang memiliki kekuatan pembuktian untuk menentukan ada tidaknya



kerugian negara dalam perkara pidana korupsi in casu perkara Pemohon PK I dan II a quo ;

Sebagai pembanding kita dapat merujuk dan menyimak kasus pemeriksaan adanya kerugian negara dalam kasus Bank Century yang menjadi sorotan publik dalam tiga tahun terakhir. Kendati mendapat tekanan dari berbagai pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi Bank Century sebelum menerima hasil audit forensik yang dilakukan BPK. Inilah proses penegakan hukum yang benar sesuai *due process of law* ;

Pentingnya audit forensik untuk membuktikan adanya atau tidak adanya kerugian negara secara doktrinal dijelaskan oleh I Dewa Nyoman Wiratmaja yang menjelaskan bahwa audit forensik yang dilakukan berbasis Akuntansi Forensik yang memang ditujukan untuk proses pembuktian di pengadilan. Wiratmaja menjelaskan: *"Forensic Accounting, provides an accounting analysis that is suitable to the court which will form the basis for discussion, debate and ultimately dispute resolution."* ;

Selanjutnya, menyangkut *Forensic Audit*, Wiratmaja menyatakan *"An examination of evidence regarding an assertion to determine its correspondence to established criteria carried out in a manner suitable to the court."* ;

Novum 8 : I Dewa Nyoman Wiratmaja, Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 3 dan 4 ;

Kenyataannya, dalam perkara ini, sama sekali tidak ada hasil audit, apalagi audit forensik, dari BPK atau BPKP yang menyatakan bahwa ada kerugian negara dalam kasus pengadaan Solenoid Valve spesifikasi tipe 4WE6H6X/ EW220N9K4 (*New Generation*) yang dilakukan Pemohon PK I dan II ;

Selain itu, menurut Hakim Konstitusi Prof. Dr.H.M. Laica Marzuki, "Dengan telah berlakunya Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rumusan kerugian negara/daerah mengalami pergeseran makna (*het begrip*), dibandingkan rumusan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTK." ;

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



“...Oleh karena ada dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara, maka undang-undang yang lebih kemudian (*een latere wet*) yang bakal berlaku mengikat.” ;

Ipso jure, berdasarkan asas *lex posteriori derogat lege priori (anteriori)*, norma yang berlaku sebagai hukum positif dalam soal “keuangan negara atau perekonomian negara” adalah Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Rangkaian *ratio legis* a quo membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kehilafan nyata dalam dalam mengadili perkara ini ;

- 6) *Judex Facti* Melakukan Kehilafan Nyata dalam Mengadili yaitu Melanggar Pasal 185 ayat (2) dan (6) huruf a dan d UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Melanggar Asas Unus Testis Nullus Testis ex Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 991K/Pid/2001 dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Secara normatif, Pasal 185 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Norma a quo secara teoritis merupakan konkretisasi asas *unus testis nullus testis* ;

Pasal 185 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- b. ...
- c. ...
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya” ;

Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hakim PN. Palembang yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang di Tingkat Banding nekad menyatakan ada kerugian negara dalam kasus pengadaan Solenoid Valve spesifikasi tipe 4WE6H6X/EW220N9K4 (*New Generation*) yang dilakukan Pemohon PK I dan II hanya berdasarkan keterangan saksi Rudi bin Zainal yang merujuk harga Solenoid Valve spesifikasi lain yaitu Solenoid Valve 4WE6H6X/ EW230N9K4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi dan bukti surat lain yang menyanggah kesaksian Rudi bin Zainal alias Rudi Zainal duodnon yang menjelaskan "...harga Unit Solenoid Valve adalah seharga \$US 360 atau setara dengan Rp7.122.092,00 (Putusan PN. Palembang halaman 71) ;

Judex Facti menerima kesaksian Rudi Zainal quodnon sebagai kebenaran tunggal yang mutlak sebagai dasar pertimbangan. Padahal, kesaksian Rudi Zainal tersebut terbukti bertentangan dengan bukti surat dan keterangan saksi lain yang memberi keterangan di bawah sumpah ;

Ipsa jure, secara normatif dan faktual, Judex Facti telah melanggar Pasal 185 ayat (2) dan (6) huruf a dan d UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini; selanjutnya tindakan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi Rudi Zainal dengan menyampingkan keterangan saksi lain yang memberi kesaksian di bawah sumpah dan bukti surat lainnya, jelas telah melanggar asas unus testis nullus testis ;

Sehingganya, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 991K/Pid.B/2001; putusan Judex Facti adalah batal menurut hukum.

Novum 9 : Yurisprudensi Mahkamah Agung No.991K/Pid.B/2001

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata, lagi pula bukti novum yang diajukan tidak memiliki pembuktian yang menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Peninjauan Kembali Para Pemohon/Para Terpidana hanya menyangkut perbedaan penafsiran tentang keuangan PT. Pusri sebagai keuangan Negara yang diperoleh dari fakta hukum dari ketentuan perundang-undangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian (PHP) ;
- b. Bahwa Pemohon mengajukan keadaan baru (novum) berupa hasil Rakernas MA RI Tahun 2010 dan Fatwa MA RI No. WKMA/YUd/20/VIII/2006 serta pendapat/

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012



doktrin yang diajukan tersebut, tidak dapat diartikan sebagai keadaan baru yang dijadikan dasar dalam mengajukan Peninjauan Kembali, dan meskipun terdapat perbedaan akan tetapi tidak terdapat adanya pertentangan antara yang satu dengan yang lain ;

- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa korporasi in casu PT. Pusri adalah kumpulan orang dan atau/kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dan dalam penjelasan umum ditegaskan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- d. Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan Para Pemohon tersebut, tidak bersifat menentukan, sehingga tidak berkualifikasi atau berkualitas sebagai novum ;
- e. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 (2) a KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) butir a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang, Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : **I. Ir. FAISAL MUAZ., dan II. Ir. HADIANTO EKO PUTRO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., M.M.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota:	K e t u a,
ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., M.M.	ttd./Djoko Sarwoko, SH., MH.
ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 154 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./Rahayuningsih, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 044338